



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GUSTI BIN M.NUR;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/05 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bungo Tanjung Desa Lubuk Landai Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Imanuel Purba, SH., Rinaldi. SH., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara LBH Gempar Restu Bumi, yang berkantor di jalan Batang Hari No. 544 A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Gusti Bin M. Nur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Gusti Bin M. Nur** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan ketentuan apabila selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merek vario berwarna hitam dengan pakai nomor polisi BH 4930 WC.

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi kristal bening Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Berat Bersih 0,09 G (nol Koma Nol Sembilan Gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa **Terdakwa Gusti Bin M. Nur** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan April Tahun 2024, bertempat di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenangan memeriksa dan mengadili perkara ini "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.50 wib terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian terdakwa keluar menuju ke Desa Tanjung Gedang untuk membeli shabu. Sesampainya di Desa Tanjung Gedang terdakwa menuju ke sebuah rumah tempat biasanya terdakwa membeli shabu dan bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa membeli shabu tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah terdakwa. Pada saat diperjalanan setelah sampai didepan warnet terdakwa berhenti untuk membeli rokok di warung. Kemudian terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor dan beberapa orang turun dari mobil avanza. Saat itu terdakwa dilakukan interogasi dan juga penggeledahan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Laporan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Jambi dengan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0357, tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan Sampel Positif/ Teridentifikasi Methamphetamine, Pustaka MA PPOMN 14/N/2001 dan Clark's Identification Drug dengan Metode Reaksi Warna KLT Spektrofotometri UV. Methamphetamine yang terdaftar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 193/10761.00/2024 tertanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh EDI SUGARA NIK.P.82295 Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih kristal warna bening diduga Narkotika golongan I Jenis berat bersih Shabu adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa Gusti Bin M. Nur** pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di Bulan April Tahun 2024, bertempat di depan warnet yang beralamat di Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenangan memeriksa dan mengadili perkara ini "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** " yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 02.50 wib terdakwa sedang berada dirumahnya, kemudian terdakwa keluar menuju ke Desa Tanjung Gedang untuk membeli shabu. Sesampainya di Desa Tanjung Gedang terdakwa menuju ke sebuah rumah tempat biasanya terdakwa membeli shabu dan bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal, saat itu terdakwa membeli shabu tersebut

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah terdakwa. Pada saat diperjalanan setelah sampai di depan warnet terdakwa berhenti untuk membeli rokok di warung. Kemudian terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang yang menggunakan sepeda motor dan beberapa orang turun dari mobil avanza. Saat itu terdakwa dilakukan interogasi dan juga pengeledahan dan ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bungo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Laporan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Jambi dengan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0357, tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan Sampel Positif/ Teridentifikasi Methamphetamine, Pustaka MA PPOMN 14/N/2001 dan Clark's Identification Drug dengan Metode Reaksi Warna KLT Spektrofotometri UV. Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 193/10761.00/2024 tertanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh EDI SUGARA NIK.P.82295 Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih kristal warna bening diduga Narkoba golongan I Jenis berat bersih Shabu adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin resmi dari Pejabat atau yang Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa **Terdakwa Gusti Bin M. Nur** pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan April Tahun 2024, bertempat Sungai Pinang Kabupaten Bungo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenangan memeriksa dan mengadili perkara ini **“sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, pada saat itu para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Pertama para terdakwa siapkan BONG (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II lubang tutup botol air mineral tersebut sebanyak 2 (dua) lubang dan masing-masing lubang tersebut dimasukkan pipet. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirem dan kaca pirem yang berisi sabu tersebut para terdakwa masukkan ke dalam salah satu pipet yang telah tersambung ke dalam tutup botol air mineral. Setelah itu kaca pirem yang berisi Sabu tersebut dibakar, dan salah satu pipetnya para terdakwa hisap bergantian.

- Bahwa Berdasarkan Laporan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Jambi dengan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0357, tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan Sampel Positif/ Teridentifikasi Methamphetamine, Pustaka MA PPOMN 14/N/2001 dan Clark's Identification Drug dengan Metode Reaksi Warna KLT Spektrofotometri UV. Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 193/10761.00/2024 tertanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh EDI SUGARA NIK.P.82295 Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih kristal warna bening diduga Narkotika golongan I Jenis berat bersih Shabu adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. MUHAMMAD GUSTI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1601/LHP/BLK-

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JB/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang diketahui oleh dr. SURIYA DHARMANATA, SpPK.M.Biomed dan ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST.M.Si selaku Verifikator Patologi Klinik, hasil pemeriksaan Urine Methamphetamine Positif (+) (Cutoff>1000).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RYAN FATTA ALIAS BELEK BIN (ALM) ARMI RIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota satresnarkoba polres bungo melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSTI Bin M.NUR tersebut adalah pada hari senin tanggal 29 bulan april tahun 2024 sekira pukul 03.30 wib di di depan warnet yang beralamatkan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dari satresnarkoba polres bungo karena terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu
- Bahwa benar pada saat terdakwa digelegah oleh saksi dan rekan saksi dari satresnarkoba polres bungo, untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di temukan di dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat di interogasi barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekira pukul 03.20 wib saksi bersama rekan saksi dari satresnarkoba polres bungo dapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan ciri – ciri

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu sedang membawa narkotika menuju sungai pinang mengetahui hal tersebut maka saksi dan rekan saksi dari satnarkotika langsung melakukan penyelidikan di alamat yang di informasikan setelah melakukan penyelidikan saksi dan rekan saksi melihat ciri – ciri orang yang di informasikan tersebut melintas dengan mengendarai sepeda motor seorang diri setiba di depan warnet di sungai pinang orang tersebut berhenti mengetahui hal tersebut maka saksi dan rekan saksi langsung menangkap orang tersebut, kemudian AIPDA ADE CANDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa kami dari satresnarkoba polres bungo sambil menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya terdakwa ditanyakan namanya dan mengaku nama GUSTI selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat pengeledahan di temukan 1 (satu) plastik klip isi diduga narkotika jenis shabu di kantong celana yang di pakai terdakwa kemudian terdakwa ditanyakan sehubungan dengan kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri selanjutnya saudara terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke polres bungo untuk proses selanjutnya.

- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, selain saksi dan rekan saksi dari satresnakoba polres bungo ada orang lain yang menyaksikannya yaitu warga nama ERWANSYAH.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa saksi bersama anggota sat resnarkoba yang lainnya ada menanyakan kepada Terdakwa tersebut apakah ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, beli atau jadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. AGUS WANDI BIN JAMARIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota satresnarkoba polres bungo melakukan penangkapan terhadap terdakwa GUSTI Bin M.NUR tersebut adalah pada hari senin tanggal 29 bulan april tahun 2024 sekira pukul 03.30 wib di di depan warnet yang beralamatkan Sungai Pinang Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi dari satresnarkoba polres bungo karena terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut adalah :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu
- Bahwa benar pada saat terdakwa digeledah oleh saksi dan rekan saksi dari satresnarkoba polres bungo, untuk barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di temukan di dalam kantong celana terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat di interogasi barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut diakui adalah milik terdakwa sendiri
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 april 2024 sekira pukul 03.20 wib saksi bersama rekan saksi dari satresnarkoba polres bungo dapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang dengan ciri – ciri tertentu sedang membawa narkoba menuju sungai pinang mengetahui hal tersebut maka saksi dan rekan saksi dari satnarkotika langsung melakukan penyelidikan di alamat yang di informasikan setelah melakukan penyelidikan saksi dan rekan saksi melihat ciri – ciri orang yang di informasikan tersebut melintas dengan mengendarai sepeda motor seorang diri setiba di depan warnet di sungai pinang orang tersebut berhenti mengetahui hal tersebut maka saksi dan rekan saksi langsung menangkap orang tersebut, kemudian AIPDA ADE CANDRA memberitahukan kepada terdakwa bahwa kami dari satresnarkoba polres bungo sambil menunjukan surat perintah tugas selanjutnya terdakwa ditanyakan namanya dan mengaku nama GUSTI selanjutnya saksi dan rekan saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat pengeledahan di temukan 1 (satu) plastik klip isi diduga narkoba jenis shabu di kantong celana yang di pakai terdakwa kemudian terdakwa ditanyakan sehubungan dengan kepemilikan shabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri selanjutnya saudara terdakwa berikut barang bukti kami bawa ke polres bungo untuk proses selanjutnya.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat melakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut, selain saksi dan rekan saksi dari satresnakoba polres bungo ada orang lain yang menyaksikannya yaitu warga nama ERWANSYAH.

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saudara Terdakwa saksi bersama anggota sat resnarkoba yang lainnya ada menanyakan kepada Terdakwa tersebut apakah ada izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, beli atau jadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjawab tidak ada izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Jambi dengan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0357, tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan Sampel Positif/ Teridentifikasi Methamphetamine, Pustaka MA PPOMN 14/N/2001 dan Clark's Identification Drug dengan Metode Reaksi Warna KLT Spektrofotometri UV. Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 193/10761.00/2024 tertanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh EDI SUGARA NIK.P.82295 Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih kristal warna bening diduga Narkoba golongan I Jenis berat bersih Shabu adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. MUHAMMAD GUSTI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1601/LHP/BLK-JBI/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang diketahui oleh dr. SURIYA DHARMANATA, SpPK.M.Biomed dan ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST.M.Si selaku Verifikator Patologi Klinik, hasil pemeriksaan Urine Methamphetamine Positif (+) (Cutoff>1000).

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota satresnarkoba polres bungo adalah pada hari senin tanggal 29 bulan april tahun 2024 sekira pukul 03.30 wib di depan warnet yang beralamatkan Sungai Pinang Kec. Bungo Dani kab.bungo
- Bahwa benar barang bukti yang di temukan oleh anggota satresnarkoba polres bungo pada saat terdakwa di tangkap kemudian di lakukan penggeledahan yaitu : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa tidak ada lagi yang diamankan oleh pihak kepolisian selain GUSTI Bin M.NUR.
- Bahwa pada saat terdakwa di geledah oleh anggota satresnarkoba polres bungo ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang berada di dalam kantong celana sebelah kiri milik terdakwa
- Bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa sebelumnya terdakwa membeli sabu tersebut pada seseorang yang tidak dikenalnya (hanya kenal wajah) pada hari senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 03.30 Wib di depan kontrakan milik sdr TOKEK yang beralamat di Desa Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang di beli oleh terdakwa tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 70.000.
- Bahwa shabu tersebut terdakwa beli dengan menggunakan uang milik pribadinya sendiri dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa pada awalnya Pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira 02.50 Wib, ketika itu terdakwa sedang ber istirahat, tiba tiba ada keinginan untuk menggunakan shabu, kemudian terdakwa langsung pergi ke Desa Tanjung gedang untuk membeli shabu di sebuah rumah tempat biasanya terdakwa membeli shabu, yang berlatam di Desa Tanjung Gedang. Sesampainya di rumah tersebut terdakwa langsung bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenali, dan terdakwa langsung membeli shabu dengan cara terdakwa langsung

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



menyerahkan uang sejumlah Rp.70.000,- kepada orang yang tidak terdakwa kenali tersebut, dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi dan terdakwa kembali ke arah rumah terdakwa, sesampainya di depan warnet terdakwa berhenti untuk membeli rokok, di saat itulah datang 1 unit sepeda motor dan 2 orang langsung turun dari sepeda motor tersebut dan menginterogasi terdakwa, kemudian datang satu unit mobil Avanza dan turun beberapa orang yang terdakwa diberi tahu kalau mereka adalah anggota satresnarkoba Polres Bungo, dan dilakukan penggeledahan yang disaksikan penjaga warnet ditemukanlah barang bukti berupa satu plastik klip yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu terdakwa dibawa ke Polres Bungo guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang pada saat memiliki, beli atau jadi perantara jual beli, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa cara terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah pertama di siapkan dulu alat hisapnya (bong) lalu shabu tersebut di masukkan ke dalam tabung kaca kecil/pirek yang ada di bong lalu pirek tersebut dibakar dan setelah dibakar terjadilah penguapan/pengasapan dari shabu tersebut kemudian asap dari shabu tersebut di hisap melalui pipet yang besar, begitulah cara terdakwa memakai/mengonsumsi shabu tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merek vario berwarna hitam dengan pakai nomor polisi BH 4930 WC.
- 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Berat Bersih 0,09 G (nol Koma Nol Sembilan Gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di depan warnet yang beralamat di Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB di depan kontrakan milik sdr TOKEK yang beralamat di Desa Tanjung Gedang, Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal membeli, menyimpan maupun menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan Laporan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Jambi dengan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0357, tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan Sampel Positif/ Teridentifikasi Methamphetamine, Pustaka MA PPOMN 14/N/2001 dan Clark's Identification Drug dengan Metode Reaksi Warna KLT Spektrofotometri UV. Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) kantor cabang Muara Bungo Nomor : 193/10761.00/2024 tertanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh EDI SUGARA NIK.P.82295 Selaku Pemimpin Cabang Muara Bungo, menerangkan bahwa total berat bersih kristal warna bening diduga Narkotika golongan I Jenis berat bersih Shabu adalah 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. MUHAMMAD GUSTI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1601/LHP/BLK-JBI/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang diketahui oleh dr. SURIYA DHARMANATA,SpPK.M.Biomed

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST.M.Si selaku Verifikator Patologi Klinik, hasil pemeriksaan Urine Methamphetamine Positif (+) (Cutoff>1000);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Gusti bin M.Nur selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Kesatu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “pedagang” dan / atau “pengguna”. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah “pengguna”, hakikatnya pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika / Psikotropika bahwa yang dimaksud Pengguna dalam pasal ini adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendali dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Menimbang bahwa adapun daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 65 (enam puluh lima) jenis termasuk di dalamnya metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu-shabu dan terdaftar dengan nomor urut 61 (enam puluh satu);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian norma tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan Saksi Ryan Fatta dan Saksi Agus wandi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di depan warnet yang beralamat di Sungai Pinang Kec. Bungo Dani Kab. Bungo;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara a quo yang harus di buktikan terlebih dahulu adalah mengenai ada nya Narkotika Golongan I dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan selanjutnya dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip yang berisi kristal bening, kemudian terhadap barang bukti yang ditemukan dalam diri terdakwa tersebut dilakukan tes uji laborat dengan hasil yaitu bahwa kristal bening tersebut teridentifikasi memiliki zat Methamphetamine sebagaimana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Laporan pengujian oleh BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN di Jambi dengan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0357, tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan Sampel Positif/ Teridentifikasi Methamphetamine, Pustaka MA PPOMN 14/N/2001 dan Clark's Identification Drug dengan Metode Reaksi Warna KLT Spektrofotometri UV. Methamphetamine yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarakan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian sub unsur Narkotika Golongan I telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang Terdakwa tidak kenali (hanya kenal wajah) dan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.30 di depan kontrakan milik sdr Tokek yang beralamat di Desa Tanjung Gedang Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo, bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli narkotika tersebut merupakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa menurut keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Narkoba An. MUHAMMAD GUSTI dari Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Provinsi Jambi Nomor: 1601/LHP/BLK-JBI/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang diketahui oleh dr. SURIYA DHARMANATA, SpPK.M.Biomed dan ditandatangani oleh Meisya Karyawanti, S.ST.M.Si selaku Verifikator Patologi Klinik, hasil pemeriksaan Urine Methamphetamine Positif (+) (Cutoff>1000) oleh karenanya berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang dalam hal membeli maupun menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "kedua" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Berat Bersih 0,09 G (nol Koma Nol Sembilan Gram);

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merek vario berwarna hitam dengan pakai nomor polisi BH 4930 WC.

Oleh karena barang bukti tersebut masih bernilai ekonomis dan masih bermanfaat untuk dipegunakan oleh keluarga Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gusti bin M.Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Yang Berisi kristal bening Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan Berat Bersih 0,09 G (nol Koma Nol Sembilan Gram);

Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan merek vario berwarna hitam dengan nomor polisi BH 4930 WC

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- ## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin tanggal 4 November 2024, oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Camila Bani Alawia, S.H., Roberto Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Galuh Endang Safitri, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Camila Bani Alawia, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2024/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)